

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini adalah:

1. Khasanah & Puspitasari (2024), telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC pada Bank BUMN Periode 2018-2022”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC (*Risk profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) pada Bank BUMN dengan periode pengamatan pada tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel sensus yang berarti seluruh populasi dijadikan sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank BRI dan BNI periode 2018-2022 mendapatkan nilai komposit 86,67% dan mendapatkan Peringkat Komposit 1 yang berarti bank dalam kondisi sangat sehat, sedangkan Bank Mandiri periode 2018-2022 mendapatkan nilai komposit 90% dan mendapatkan Peringkat Komposit 1 yang berarti bank dalam kondisi sangat sehat. Akan tetapi Bank BTN periode 2018-2022 mendapatkan Peringkat Komposit 3 yang berarti bank dalam

kondisi cukup sehat. Secara keseluruhan Tingkat Kesehatan Bank BUMN dengan metode RGEC periode 2018-2022 memiliki nilai komposit sebesar 87,34% yang mendapatkan Peringkat Komposit 1, yang artinya bahwa Bank BUMN periode 2018- 2022 dalam kondisi sangat sehat.

2. Ningsih & Reviandani (2022), telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank menggunakan metode profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, dan permodalan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan keuangan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selama lima tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang diperoleh 30 data perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, dan permodalan (RGEC). Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selama periode 2017-2021 mendapat predikat cukup sehat (Peringkat Komposit 3).
3. Astari dkk. (2021), telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Kasus pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk)”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan bank PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tahun 2016-2020 dengan

menggunakan metode RGEC yang dilihat dari faktor *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*. Rasio keuangan yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank antara lain: *risk profile* menggunakan 2 (dua) rasio yaitu NPL (*Non-Performing Loan*) untuk aspek risiko kredit dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) untuk aspek likuiditas. *Earnings* menggunakan 2 (dua) rasio yaitu ROA (*Return on Assets*) dan NIM (*Net Interest Margin*). *Capital* menggunakan CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Sedangkan untuk penilaian faktor GCG menggunakan hasil *self-assessment* yang telah dilakukan oleh Bank Mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kesehatan Bank Mandiri Tahun 2016-2020 mendapat predikat “Sangat Sehat”.

4. Insaniyati & Purwanto (2023), telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Konvensional dan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, *Capital*)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis tingkat kesehatan bank konvensional dan bank syariah berdasarkan rasio keuangan dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, *Capital*). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 147 yang terdiri dari seluruh industri perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yang terdiri dari 43 bank konvensional dan 6 bank syariah. Pengujian hipotesis menggunakan *Uji Mann Whitney* dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa melalui perhitungan nilai komposit secara keseluruhan baik bank konvensional maupun bank syariah berada pada peringkat PK-3 yaitu “Cukup Sehat” namun dengan nilai presentase yang berbeda, bank konvensional memiliki presentase sebesar 70% sedangkan bank syariah sebesar 67,5%. Kemudian terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah pada rasio kinerja keuangan GCG dan NIM. Sedangkan pada rasio kinerja keuangan NPL/NPF, LDR/FDR, ROA, ROE, BOPO, dan CAR tidak terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah.

5. Tumuju dkk. (2024), telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC: Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada Periode 2019-2022”. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada Periode 2019-2022. Metode analisis data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah berdasarkan metode RGEC. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) pada periode 2019-2022 yang diukur dengan RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa BRI merupakan bank yang sehat. Pernyataan ini ditopang oleh hasil NPL mendapat peringkat “Sehat”, LDR mendapat peringkat “Cukup Sehat”, GCG mendapat peringkat “Baik”, ROA mendapat peringkat “Sangat Sehat”, dan “CAR” mendapat peringkat “Sangat Sehat”.

6. Lathifannisa & Sisdianto (2024), telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Muamalat dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profil, GCG, Earnings, Capital*) Periode 2020-2022”. Penelitian ini dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2020-2022 dengan menggunakan metode RGEC. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu dengan menghitung rasio keuangan berdasarkan metode RGEC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020-2022 berada dalam kategori cukup sehat.
7. Zahra dkk. (2023), telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Metode RBBR dalam Mengukur Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2013-2020”. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu menganalisis tingkat kesehatan bank dan perbedaan tingkat kesehatan bank dengan rasio keuangan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) pada BUS periode 2013-2020. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif. Hasil analisis dengan metode RBBR menunjukkan bahwa BUS dari tahun 2013-2020 memiliki kondisi tingkat kesehatan bank pada peringkat komposit 3 dengan nilai cukup sehat, terdapat perbedaan dari rasio NPF, ROA, BOPO dan CAR, sedangkan untuk rasio FDR tidak terdapat perbedaan.

Berikut ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang disusun dalam bentuk tabel:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Khasanah & Puspitasari (2024)	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC pada Bank BUMN Periode 2018-2022	Metode Deskriptif Kuantitatif / RGEC	Tingkat kesehatan Bank BRI dan BNI periode 2018-2022 mendapatkan nilai komposit 86,67% dan mendapatkan Peringkat Komposit 1 yang berarti bank dalam kondisi sangat sehat. Bank Mandiri periode 2018-2022 mendapatkan nilai komposit 90% dan mendapatkan Peringkat Komposit 1 yang berarti bank dalam kondisi sangat sehat. Sedangkan Bank BTN periode 2018-2022 mendapatkan Peringkat Komposit 3 yang berarti bank dalam kondisi cukup sehat. Secara keseluruhan Tingkat Kesehatan Bank BUMN dengan metode RGEC periode 2018-2022 memiliki nilai komposit sebesar 87,34% yang mendapatkan Peringkat Komposit 1, yang artinya bahwa Bank BUMN periode 2018- 2022 dalam kondisi sangat sehat.
2.	Ningsih & Reviandani (2022)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode <i>Risk Profile</i> , <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Earnings</i> , dan <i>Capital</i> pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Metode Deskriptif Kuantitatif / RGEC	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selama periode 2017-2021 mendapat predikat cukup sehat (Peringkat Komposit 3).
3.	Astari dkk.	Analisis Tingkat	Metode	Tingkat kesehatan Bank

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
	(2021)	Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Kasus pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk)	Deskriptif Kuantitatif / RGEC	Mandiri tahun 2016-2020 mendapat predikat sangat sehat.
4.	Insaniyati & Purwanto (2023)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Konvensional dan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>)	Metode Deskriptif Kuantitatif dan Uji Beda / RGEC dan <i>Uji Mann Whitney</i>	Bank konvensional maupun bank syariah berada pada peringkat PK-3 yaitu cukup sehat. Terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah pada rasio kinerja keuangan GCG dan NIM. Sedangkan pada rasio kinerja keuangan NPL/NPF, LDR/FDR, ROA, ROE, BOPO, dan CAR tidak terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah.
5.	Tumuju dkk. (2024)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC: Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada Periode 2019-2022	Metode Deskriptif Kuantitatif / RGEC	Penilaian Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) pada periode 2019-2022 yang diukur dengan RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa BRI merupakan bank yang sehat.
6.	Lathifannisa & Sisdianto (2024)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Muamalat dengan Menggunakan Metode RGEC (<i>Risk Profil, GCG, Earnings, Capital</i>) Periode 2020-2022	Metode Deskriptif Kuantitatif / RGEC	Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020-2022 berada dalam kategori cukup sehat.
7.	Zahra dkk. (2023)	Analisis Rasio Keuangan Metode RBBR dalam Mengukur Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2013-	Metode Deskriptif Kuantitatif dan Uji Beda / RGEC dan <i>Uji Kruskal Wallis</i>	Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun 2013-2020 memiliki kondisi tingkat kesehatan bank pada peringkat komposit 3 dengan nilai cukup sehat. Terdapat perbedaan dari

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
		2020		rasio NPF, ROA, BOPO dan CAR. Sedangkan untuk rasio FDR tidak terdapat perbedaan.

Sumber: Khasanah & Puspitasari (2024), Ningsih & Reviandani (2022), Astari dkk. (2021), Insaniyati & Purwanto (2023), Tumuju dkk. (2024), Lathifannisa & Sisdianto (2024), Zahra dkk. (2023).

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Zarkasyi (2008) kinerja keuangan adalah merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu perusahaan. Sedangkan Menurut Fahmi (2012) kinerja keuangan dilakukan untuk menganalisis sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah sesuai setandar dan ketentuan dalam SAK (Setandar Akutansi Keuangan) atau GAAP (*General Acepted Accouting Principle*). Berdasarkan uraian di atas, kinerja keuangan merupakan gambaran keuangan perbankan pada suatu periode tertentu baik dari aspek penghimpunan maupun penyaluran dana.

Menurut Febryani & Zulfadin (2003) kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan pada satu periode tertentu, dimana posisi keuangan bank dan kinerja keuangan dimasa lalu seringkali digunakan sebagai alat untuk memprediksi posisi keuangan di masa yang akan datang dan kinerja bank dapat

dinilai dengan pendekatan analisa rasio keuangan dari semua laporan keuangan yang dilaporkan.

2.2.2 Pengertian Rasio Keuangan

Selain metode analisis kinerja keuangan terdapat juga beberapa teknik analisis kinerja keuangan yaitu analisis perbandingan antara laporan keuangan, analisis tren data atau tendensi, analisis persentase per komponen atau *common size*, analisis sumber dan penggunaan dana, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis kredit, analisis laba kotor, analisis *break even point* dan analisis rasio (Kasmir, 2012).

Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis yang sering dan mudah dipakai, karena merupakan teknik yang paling cepat untuk mengetahui kinerja keuangan bank (Ramadaniar dkk., 2013). Berdasarkan analisis rasio keuangan akan didapat informasi yang lebih mudah dibaca dan ditaksirkan daripada laporan keuangan, juga dapat diketahui bagaimana perkembangan aktivitas perusahaan sebagai cerminan kinerja manajemen di masa lalu, di masa sekarang dan untuk kecenderungannya di masa yang akan datang berdasarkan perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal perusahaan. Analisis rasio juga membantu dalam menentukan posisi keuangan bank dibandingkan dengan bank lain (Lin *et al.*, 2005). Keuntungan utama dari analisis rasio adalah menghilangkan kesenjangan dan membuat data lebih sebanding. Rasio keuangan pada bank dapat dihitung menggunakan rasio-rasio seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas/rentabilitas dan efisiensi.

Menurut Kasmir (2012) rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Menurut Riyanto (2010) dalam mengadakan analisis rasio keuangan pada dasarnya dapat melakukannya dengan dua macam cara perbandingan yaitu:

1. Membandingkan rasio sekarang (*present ratio*) dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu (*ratio history*) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Dengan cara perbandingan ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan dari rasio tersebut dari tahun ke tahun. Kalau diketahui perubahan dari angka rasio tersebut maka dapatlah diambil kesimpulan mengenai tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan serta hasil operasi perusahaan yang bersangkutan.
2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri (rasio industri/rasio standar) untuk waktu yang sama. Dengan cara ini akan dapat diketahui apakah perusahaan yang bersangkutan dalam aspek keuangan tertentu berada di atas rata-rata industri, berada pada rata-rata atau terletak dibawah rata-rata industri. Secara sederhana rasio disebut perbandingan angka, dari satu jumlah angka lainnya dalam suatu perusahaan sejenis dengan menggunakan rasio-rasio yang sama untuk mengetahui keadaan keuangan serta hasil operasi perusahaan yang bersangkutan.

2.2.3 Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku Budisantoso & Nuritomo (2013). Kesehatan bank merupakan hasil dari penelitian kualitas atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi kinerja suatu bank. Kesehatan Bank adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat dapat menjalankan fungsi intermediasi, pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, terutama kebijakan moneter (Rivai, 2007). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/ 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.

2.2.4 Pengertian Metode RGEC

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individu maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor: *Risk profile* (Profil risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (rentabilitas), dan *Capital* (permodalan).

Peringkat setiap faktor yang ditetapkan Peringkat Komposit (*composite rating*) disesuaikan dengan Peraturan tersebut sebagai berikut:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat, sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat, sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

2.2.5 Risk Profile (Profil Resiko)

Risk profile atau profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank. Bank perlu menyusun laporan profil risiko. Selain untuk kepentingan pelaporan pada Bank Indonesia, penyusunan profil risiko juga diperlukan sebagai bahan supervisi untuk mengendalikan risiko bank secara efektif. Sesuai peraturan Bank Indonesia, laporan profil risiko digabungkan dengan laporan tingkat kesehatan bank, di mana profil risiko menjadi salah satu

komponen penilaian kesehatan bank. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko (Ikatan Bankir Indonesia, 2016) yaitu:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang di sepakati. Risiko kredit umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja debitur (*borrower*). Risiko kredit dapat meningkat karena kredit pada debitur terkonsentrasi pada sektor industri tertentu, grup debitur tertentu, wilayah geografis tertentu, produk tertentu, jenis pembiayaan tertentu, atau lapangan usaha tertentu. Parameter risiko kredit adalah:

- a. Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi
- b. Kualitas kredit dan kecukupan pencadangan
- c. Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana
- d. Faktor eksternal

Menurut Kasidi (2014) risiko kredit adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan debitur untuk melunasi hutangnya, baik pokok maupun bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Risiko kredit dapat diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) atau rasio tingkat kredit bermasalah. *Non performing Loan* (NPL) adalah salah satu ukuran untuk menentukan risiko kredit macet.

Menurut Siamat (2005) salah satu faktor penyebab runtuhnya kondisi suatu bank yaitu adanya NPL yang melebihi batas kewajaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. NPL timbul karena tidak kembalinya dana yang diberikan dalam bentuk kredit tepat pada waktunya. Kredit bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur.

Rumus dari rasio NPL adalah:

$$\text{NPL} = \text{Kredit Bermasalah} / \text{Total Kredit} \times 100\%$$

Sedangkan klasifikasi peringkat NPL:

Tabel 2.2 Klasifikasi Peringkat NPL

Peringkat Komposit	Bobot (%)	Predikat
1	< 2%	Sangat Sehat
2	2 - 3,5	Sehat
3	3.5 - 5	Cukup Sehat
4	5 - 8	Kurang Sehat
5	>8	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan termasuk risiko perubahan harga option. Parameter/indikator yang digunakan dalam risiko ini adalah:

- Volume dan komposisi portofolio
- Potensi kerugian (*potential loss*) dari risiko suku bunga dalam *banking book*
- Strategi dan kebijakan bisnis

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsiya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Sesuai SEBI mengenai pengukuran profil resiko bank umum, parameter dibawah ini dapat digunakan sebagai parameter indikator risiko operasional:

- a. Skala usaha dan struktur organisasi bank
- b. Kopleksitas proses bisnis dan kergamanan produk/jasa
- c. *Corporate action* dan pengembangan bisnis baru
- d. *Outsourcing*

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*) dan risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*). Parameter yang digunakan dalam risiko ini adalah:

- a. Komposisi aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif
- b. Konsentrasi aset dan kewajiban
- c. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan
- d. Akses pada sumber-sumber pendanaan likuiditas

Risiko Likuiditas diukur dengan rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit dengan jumlah dana (Almilia & Herdiningtyas: 2005). Menurut Dendawijaya (2009) *Loan to Deposit Ratio* menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, sejauh mana pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh Bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio (LDR)* memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar.

Loan to Deposit Ratio (LDR) diukur dengan rumus:

$$\text{LDR} = \text{Total Kredit} / \text{Dana Pihak Ketiga} \times 100\%$$

Hasil dari LDR selanjutnya disesuaikan dengan tabel peringkat komposit sebagai berikut:

Tabel 2.3 Klasifikasi Peringkat LDR

Peringkat Komposit	Bobot (%)	Keterangan
1	70 - < 85	Sangat Sehat
2	60 - < 70	Sehat
3	85 - < 100	Cukup Sehat
4	100 - 120	Kurang Sehat
5	> 120 : < 60	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak atau agunan yang tidak memadai. Dalam menilai risiko atas risiko hukum, parameter/indikator yang digunakan adalah:

- a. Faktor Litigasi
- b. Faktor kelemahan perikatan
- c. Faktor ketiadaan peraturan perundang-undangan

6. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategik, serta kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam menilai risiko ini parameter/indikator yang digunakan adalah:

- a. Strategi bisnis bank
- b. Posisi bisnis bank
- c. Pencapaian rencana bisnis bank

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko ini timbul karena perilaku hukum maupun perilaku organisasi terhadap ketentuan maupun etika bisnis yang berlaku. Dalam menilai risiko kepatuhan, parameter/indikator yang digunakan adalah:

- a. Jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan
- b. Frekuensi pelanggaran atau *track record* ketidakpatuhan bank
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu
- d. Referensi risiko inheren kepatuhan yang dinilai rendah

8. Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*). Dalam menilai risiko reputasi parameter/indikator yang digunakan adalah:

- a. Pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait
- b. Pelanggaran etika bisnis
- c. Referensi risiko inheren reputasi yang dinilai rendah.

2.2.6 Pengertian *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), sistem tata kelola yang baik menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam proses manajerial bank yang dipergunakan dalam metode *Risk-Based Bank Rating* yang berlaku secara universal sehingga diharapkan bank dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder*.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan pedoman mengenai kesepakatan antar *stakeholder* dalam mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan strategik secara efektif dan terkoordinasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 mengamanatkan bahwa Kewajiban penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian GCG didasarkan pada tiga aspek utama (Ikatan Bankir Indonesia (2016) yaitu:

1. *Governance Structure*

Penilaian ini bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank. Struktur tata kelola bank adalah Komisaris, Direksi, Komite, dan satuan kerja pada bank. Infrastruktur tata kelola bank antara lain kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.

2. *Governance Proccess*

Penilaian ini bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank.

3. *Governance Outcomes*

Penilaian ini bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur bank.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (Ikatan Bankir Indonesia, 2016) minimal terdiri atas:

- a. Transparansi pelaksanaan GCG bank dan
- b. Kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG bank.

Sedangkan dalam pedoman umum *Good Corporate Governance Indonesia*, terdapat lima prinsip dari *Corporate Governance*, yaitu:

1. Transparansi: untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas: Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
3. Responsibilitas: Peraturan harus mematuhi peraturan perundang-undangan , serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi: untuk melancarkan pelaksanaan prinsip corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan kesetaraan: Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor 13/SE OJK/03/2017 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum sebagai pedoman pelaksanaan laporan penilaian sendiri (*self Assesment*), dinamakan ketentuan tersebut berasal dari hasil penyesuaian dari kertas kerja yang diatur oleh Bank Indonesia nomor SE BI 15/15/DPNP sebelumnya. Peringkat tata kelola diatur sebagai berikut:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1): mencerminkan kondisi bank yang secara umum Sangat Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola secara umum, kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2): mencerminkan kondisi bank yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola secara umum,

kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3): mencerminkan kondisi bank yang secara umum Cukup Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola secara umum, kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4): mencerminkan kondisi bank yang secara umum Kurang Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan memerlukan perbaikan menyeluruh oleh manajemen Bank.
- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5): mencerminkan kondisi bank yang secara umum Tidak Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan dan sulit diperbaiki oleh manajemen Bank.

Sedangkan bobot peringkat komposit tata kelola adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Klasifikasi Peringkat Tatakelola GCG

Peringkat Komposit	Bobot (%)	Predikat
1	Nilai Komposit < 1,5	Sangat Sehat
2	1,50 > Nilai Komposit < 2,50	Sehat
3	2,50 > Nilai Komposit < 3,50	Cukup Sehat
4	3,50 > Nilai Komposit < 4,50	Kurang Sehat
5	4,50 > Nilai Komposit < 5,00	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

2.2.7 Pengertian *Earning* (Rentabilitas)

Menurut Pandia (2012), Rentabilitas (*earning*) adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menbandingkan laba dengan aktiva atau modal dalam periode tertentu. Rentabilitas juga menunjukkan bagaimana manajemen perusahaan bertanggungjawabkan modal yang diserahkan pemilik modal kepadanya, hal itu ditunjukkan dengan dengan berapa besarnya deviden. Laba yang besar bukanlah merupakan ukuran bahwa bank telah bekerja secara efisien. Efisien dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan menghitung rentabilitasnya. Tingkat rentabilitas mencerminkan kemampuan modal bank dalam menghasilkan keuntungan. Dengan tingkat rentabilitas yang tinggi dapat mencerminkan efisien yang tinggi pula. *Earnings* sering disebut aspek rentabilitas merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan laba setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan (Safariah, 2015).

Rentabilitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Penilaian rentabilitas meliputi evaluasi terhadap sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*), kinerja, dan manajemen rentabilitas. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam Penelitian ini adalah *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity* dan *Net Interest Margin (NIM)* dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

1. *Return on Asset (ROA)*

Menurut Ongore (2013), *Return on Asset (ROA)* merupakan salah satu rasio utama yang menunjukkan profitabilitas bank. Rasio tersebut mengukur kemampuan manajemen bank untuk menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan aset perusahaan yang mereka miliki (Davydenko, 2011; Ongore & Kusa, 2013). ROA menurut Khrawish (2011) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan aset perusahaan yang mereka miliki. Dengan kata lain, itu menunjukkan seberapa efisien sumber daya dari suatu perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Lebih lanjut menunjukkan efisiensi pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari semua aktivitas perusahaan (Khrawish, 2011). Wen (2010) menyatakan bahwa ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dan efektif dalam menggunakan sumber dayanya. Dendawijaya (2009) menjelaskan bahwa rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset. Rumus ROA adalah:

$$\text{ROA} = \text{Laba sebelum Pajak} / \text{Rata-rata Total Aset} \times 100\%$$

Sedangkan kategori penilaian ROA adalah Sebagai berikut:

Tabel 2.5 Klasifikasi Peringkat ROA

Peringkat Komposit	Bobot (%)	Predikat
1	> 2	Sangat Sehat
2	1,26 - 2	Sehat
3	0,5 - 1,25	Cukup Sehat
4	0 - 0.5	Kurang Sehat
5	Negatif	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

2. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity (ROE) adalah alat ukur rentabilitas yang sangat umum digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dimana perusahaan yang memiliki nilai *Return on Equity (ROE)* yang tinggi dianggap memiliki kinerja yang lebih baik.

Menurut Hery (2015) *Return on Equity* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan. Kasmir (2012) *Return on Equity* adalah perbandingan dari laba bersih dengan modal (modal inti) perusahaan. Rasio ini menunjukkan tingkat prosentase yang dapat dihasilkan ROE yang sangat penting bagi pemegang saham dan calon investor karena ROE yang tinggi dan kenaikan ROE akan menyebabkan kenaikan saham. Fahmi (2012) berpendapat bahwa *Return on Equity (ROE)* adalah rasio laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri yang digunakan untuk mengukur tingkat hasil pengembalian dari investasi para pemegang saham. Jumingan (2014) *Return on Equity (ROE)* digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para

pemegang saham. Tingkat ROE memiliki hubungan yang positif dengan harga saham sehingga semakin besar ROE semakin besar pula harga pasarnya, karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima investor akan tinggi.

Rumus *Return on Equity (ROE)* adalah:

$$\text{ROE} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Modal Pemegang Saham} \times 100\%$$

Sedangkan kategori penilaian *Return on Equity (ROE)* adalah Sebagai berikut:

Tabel 2.6 Klasifikasi Peringkat ROE

Peringkat Komposit	Bobot (%)	Predikat
1	> 20	Sangat Sehat
2	12,51 - 20	Sehat
3	5,01 – 12,5	Cukup Sehat
4	0 - 5	Kurang Sehat
5	< 0%	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

3. *Net Interest Margin (NIM)*

Net Interest Margin merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Almilia & Herdiningtyas. 2005). Menurut Koch & Scott (2000) *Net Interest Margin* penting untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mengelola risiko

terhadap suku bunga. Saat suku bunga berubah, pendapatan bunga dan biaya bunga bank akan berubah. Sebagai contoh saat suku bunga naik, baik pendapatan bunga maupun biaya bunga akan naik karena beberapa aset dan *liability* bank akan dihargai pada tingkat yang lebih tinggi.

Menurut Darmawi (2012) *Net Interest Margin* (NIM) adalah selisih antara semua penerimaan bunga atas aset bank dan semua biaya bunga atas dana yang diperoleh. *Net Interest Margin* merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aktiva produktifnya. Rasio *Net Interest Margin* (NIM) dirumuskan:

$$\text{NIM} = \text{Pendapatan Bunga Bersih} / \text{Rata-rata aktiva Produktif} \times 100\%$$

Hasil Rasio disesuaikan dengan tabel peringkat komposit:

Tabel 2.7 Klasifikasi Peringkat NIM

Peringkat Komposit	Bobot (%)	Keterangan
1	> 5	Sangat Sehat
2	2.01 - 5	Sehat
3	1,5 - 2	Cukup Sehat
4	0 – 1.49	Kurang Sehat
5	negatif	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

4. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Rivai (2007), BOPO adalah biaya operasional pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Selanjutnya menurut Hasibuan (2011) mengemukakan BOPO adalah biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan atau rasio biaya operasional

dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BOPO adalah rasio yang diukur dari biaya yang digunakan dengan tujuan operasional dibagi dengan nilai pendapatan yang berasal dari operasional perusahaan, kemudian nilai dari rasio tersebut akan digunakan sebagai proxy dalam hal melihat efisiensi entitas dari segi operasional sebagai alat penilaian dalam standarisasi Bank Indonesia.

Rumus BOPO adalah

$$\text{BOPO} = \text{Beban Operasional} / \text{Pendapatan Operasional} \times 100\%$$

Sedangkan kriteria penetapan peringkat BoPo adalah:

Tabel 2.8 Klasifikasi Peringkat BOPO

Peringkat Komposit	Bobot (%)	Keterangan
1	< 90	Sangat Sehat
2	< 90 - < 94	Sehat
3	94 - 96	Cukup Sehat
4	96 - 100	Kurang Sehat
5	> 100	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

2.2.8 Capital (Permodalan)

Menurut Pandia (2012), modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*secondary capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai “*senior capital*” yakni modal yang diperoleh dari saham preferen dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun

sebagian besar harta bank dibiayai dengan titipan/simpanan masyarakat (Pandia, 2012).

Fungsi modal bank terutama dimaksudkan untuk menutup potensi kerugian yang tidak terduga (*unexpected loss*), dan sebagai cadangan pada saat terjadi krisis perbankan. Modal bank juga berfungsi agar para deposan yang menyimpan uang di bank merasa tenang bahwa uang yang disimpan akan terjamin dapat dikembalikan pada waktunya (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

Faktor Permodalan dalam penelitian ini Menggunakan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut Dendawijaya (2009) *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank. Dengan kata lain CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, dalam hal ini berupa pemberian kredit. CAR dapat digunakan sebagai indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko.

CAR dapat dirumuskan sebagai perbandingan antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko modal bank adalah total modal yang berasal dari bank yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti yaitu modal milik sendiri yang diperoleh dari modal disetor oleh pemegang saham. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dana bagian kekayaan anak

perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasa, dan pinjaman subordinasi. Sedangkan ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dengan ATMR administratif. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8%. Angka tersebut merupakan penyesuaian dari ketentuan yang berlaku secara internasional berdasarkan Standar *Bank for International Settlement* (BIS). Semakin besar CAR maka semakin baik kemampuan modal bank dalam membiayai aktiva bank yang mengandung resiko dan begitu juga sebaliknya apabila semakin kecil CAR maka akan semakin buruk kemampuan bank dalam membiayai aktiva bank yang mengandung risiko. Rumus dari CAR adalah:

$$\text{CAR} = \text{Modal} / \text{Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)} \times 100\%$$

Hasil Rasio disesuaikan dengan tabel peringkat komposit sebagai berikut:

Tabel 2.9 Klasifikasi Peringkat CAR

Peringkat Komposit	Bobot (%)	Predikat
1	> 12	Sangat Sehat
2	>9 - 12	Sehat
3	8 - 9	Cukup Sehat
4	5 - < 8	Kurang Sehat
5	< 5	Tidak Sehat

Sumber: Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia (2012)

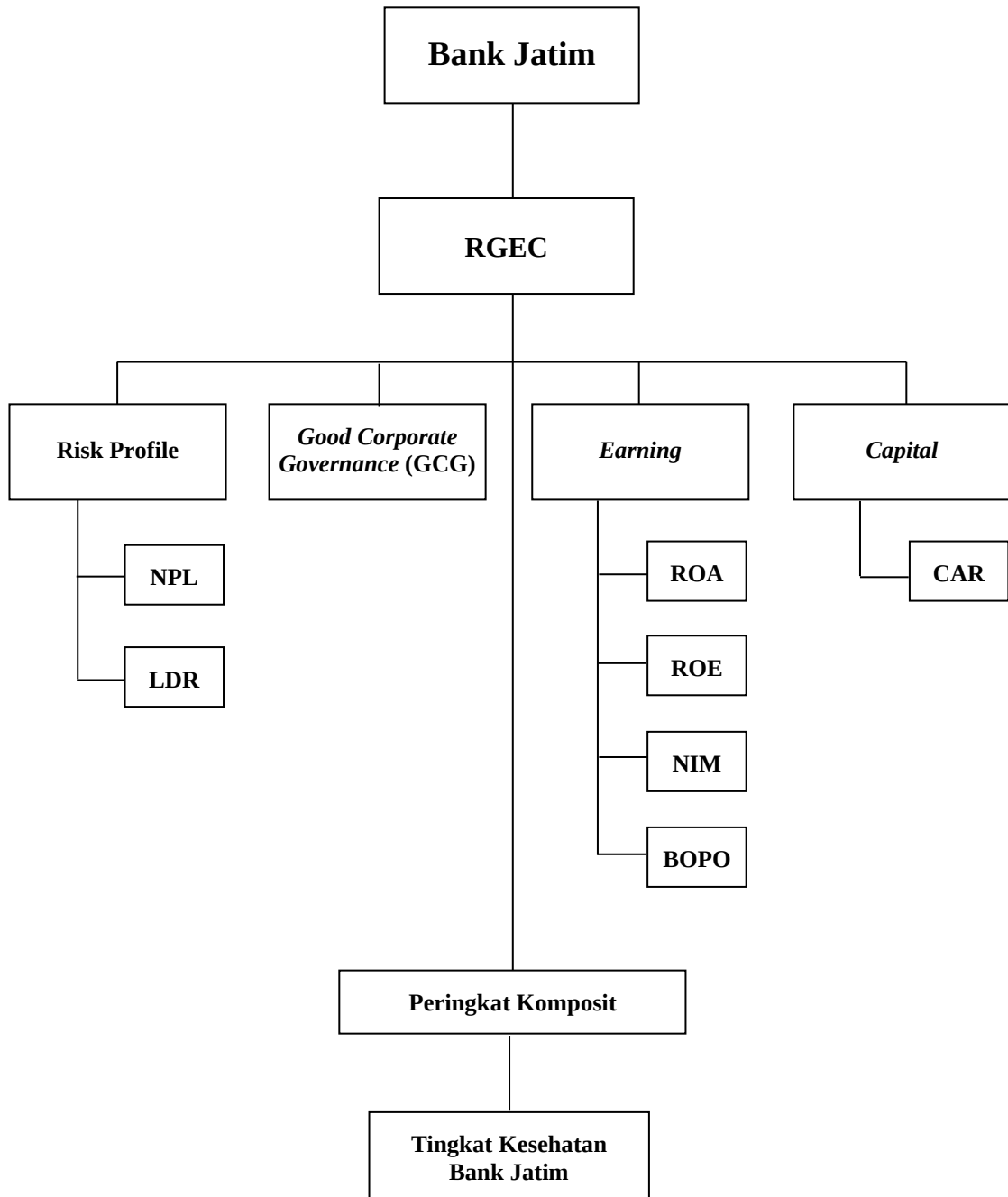
2.3 Kerangka Pemikiran

Bank mempunyai peranan penting dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit. Kontribusi bank akan semakin nyata jika bank dalam kondisi sehat dan kuat. Penilaian kesehatan bank telah menjadi indikator penting dalam upaya peningkatan kinerja bank.

Menurut Ruwaida (2011), kesehatan bank dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank dan pihak lainnya. Kondisi keuangan bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Pada tanggal 26 Januari 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum melalui Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan pengukuran RBBR (*Risk-Based Bank Rating*) yang menyebabkan terjadinya perubahan tata cara penilaian dan pelaporan bank. Peraturan ini muncul dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko dan menggunakan 4 faktor pengukuran yaitu *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan) atau disingkat dengan RGEK.

Dari kerangka berpikir yang telah dijelaskan di atas dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian